

**IMPLEMENTASI PASAL 1320 KUH PERDATA  
TERKAIT TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS  
TANPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR  
(BPKB) DI KOTA JEMBRANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh  
NI PUTU DEWI LAURINA  
NIM. 1814101005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2022**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn  
NIP. 198402092005012002

Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H.  
NIP. 199003232018031001

Skripsi oleh Ni Putu Dewi Laurina


Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 17 Mei 2022


Dewan Penguji



Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn (Ketua)  
NIP. 198402092005012002



Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H. (Sekretaris)  
NIP. 199003232018031001



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. (Anggota)  
NIP. 198808102019031009



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Putu Dewi Laurina  
Tempat dan Tanggal Lahir : Menega, 13 Juni 2000  
NIM : 1814101005  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Implementasi Pasal 1320 KUH Perdata Terkait Transaksi Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jemberana”** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 14 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Ni Putu Dewi Laurina

NIM 1814101005

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Pasal 1320 KUH Perdata Terkait Transaksi Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana**”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.



4. Bapak Dr. Made Sugihartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha beserta motivasi dan dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn. selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan motivasi, semangat, kritik dan saran kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi tepat waktu sesuai rencana penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu narasumber konsumen dan pelaku usaha yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini

9. Bapak I Dewa Gede Ariana, S.H. selaku Kasat Lantas Polres Jembrana yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua penulis bapak I Gede Sumiarta dan ibu Ni Ketut Tini Ernawati yang selalu bersedia memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis hingga detik ini.
11. Adik penulis Ni Kadek Devi Laurita dan I Komang Doni Hartawan yang selalu bersedia memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis hingga detik ini.
12. Kadek Hendra Wirawan yang membantu serta memberi semangat moral kepada penulis saat suka maupun duka.
13. Sahabat Penulis Bajang Tue Bersatu Dewikris, Meli, Jodi, dan Yudik yang telah berjuang bersama mulai dari membuat proposal hingga skripsi dan selalu memberi dukungan serta motivasi.
14. Sahabat Negara Penulis Mang Yudi, Bella, Tiwi, Dita, Dek Sri, Ayu Prasasti yang telah memberikan dukungan serta doa hingga saat ini.
15. Sahabat Penulis AAMC Neki, Ewik, Icut, Gegek yang telah memberikan dukungan serta doa hingga saat ini.
16. Seluruh teman-teman kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang selalu memberi semangat serta motivasi kepada penulis.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh



karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 20 April 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	12
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	12
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian.....	15
2.1.3 Asas-asas Perjanjian .....	25
2.1.4 Unsur perjanjian .....	30
2.2 Tinjauan Umum tentang Jual Beli .....	31
2.2.1 Pengertian Jual Beli .....	31
2.2.2 Subjek dan Objek Jual Beli .....	33
2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	36
2.2.4 Unsur Perjanjian Jual Beli .....	41

2.3 Tinjauan Umum mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) .....	43
2.3.1 Pengertian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) .....	43
2.3.2 Fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) .....	45
2.4 Teori Efektivitas Hukum.....	50

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Sifat Penelitian .....	55
3.3 Data dan Sumber Data .....	55
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	57
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	58
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	59

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	60
4.2 Hasil Penelitian .....	64
4.2.1. Implementasi Pasal 1320 KUH Perdata terkait transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana .....	64
4.2.2. Akibat hukum atas kepemilikan motor dari transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).....	71
4.3 Pembahasan.....	81

4.3.1. Implementasi Pasal 1320 KUH Perdata terkait transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana .....	81
4.3.2. Akibat hukum atas kepemilikan motor dari transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).....	94

**BAB V PENUTUP**

5.1 Simpulan .....	101
5.2 Saran .....	102

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

